



SOSIALISASI

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



binapemdes.kemendagri.go.id



TVBINAPEMDES



[binapemdes_kemendagri](https://www.instagram.com/binapemdes_kemendagri)

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LATAR BELAKANG



Keberadaan Desa telah diakui sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Kedudukan Desa telah diatur secara berbeda berdasarkan UU yang mengatur tentang Desa



Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera



Dengan adanya UU Nomor 6 tahun 2014 Desa telah bertransformasi:

1. Kepala Desa telah semakin berperan sebagai pemimpin formal.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa semakin birokratis.
3. Kewenangan Desa semakin bertambah.



Pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Indonesia mengalokasikan Dana Desa. Dengan adanya Dana Desa tersebut:

1. Mendorong Desa untuk menggali potensi desa, dengan Desa maju maka ekonomi Indonesia akan melompat
2. Mencegah adanya urbanisasi seperti yang terjadi di Jepang dan Korea Selatan
3. Menyeimbangkan ekonomi di Desa dan Kota





ASPIRASI DARI ASOSIASI DESA UNTUK REVISI UU DESA



1. Adanya permintaan dari Asosiasi Kepala Desa agar masa jabatan Kepala Desa yang saat ini **6 tahun x 3 periode** diubah menjadi 9 tahun x 2 periode. Permintaan ini tidak semua disepakati oleh semua Asosiasi Kepala Desa, dan ditentang oleh Asosiasi Perangkat Desa dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa.
2. **Permasalahan mengenai kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan pemerintahan** oleh APDESI, PAPDESI, AKSI, PPDI dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEBNAS). Pemerintahan Desa diminta agar menjadi bagian dari sistem pemerintahan Negara (Sistem Pemerintahan terkecil)
3. **Permintaan perluasan hak kepala desa, perangkat desa dan Lembaga-Lembaga desa yang lain** (BPD, RT/RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, Lembaga Adat Desa, dan sebagainya) untuk mendapatkan penghasilan dan tunjangan. (Yang disampaikan oleh APDESI, PAPDESI, AKSI dan PPDI)
4. Permintaan untuk penambahan Dana Desa dari Pemerintah Pusat **10% – 20 % dari Anggaran Transfer untuk Daerah yang berasal dari APBN.**
5. Ada beberapa **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalami kesulitan untuk memenuhi** Alokasi Dana Desa **(ADD)** minimal untuk penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa.





DASAR PENYUSUNAN DIM RUU DESA

1

Surat Ketua DPR-RI Kepada Presiden,
Nomor: B/8602/LG.01.01/7/2023, tanggal 11 Juli 2023,
Hal: Penyampaian RUU Usul DPR RI



Poin Surat:

- **Penyampaian Rancangan Undang-Undang** Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa untuk **dibicarakan Bersama-sama dengan Presiden** dalam Sidang DPR RI guna mendapatkan **persetujuan Bersama**.
- Dilampirkan **Naskah Akademik RUU** Tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 2014.
- Untuk Keperluan Pembahasan, DPR RI mengharapkan Presiden **menunjuk menteri yang mewakili Presiden**.

2

Surat Mesesneg Kepada Mendagri, Mendes, Pdtt, Menkeu, Menpan-Rb Dan Menkumham Nomor: B-751/M/D-1/HK.00.01/08/2023, Hal: Penyusunan DIM RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tanggal 4 Agustus 2023



Poin Surat:

- Penyusunan DIM RUU **dikoordinasikan oleh Mendagri** dengan melibatkan Kemendes PD TT, Kemenkeu, Kemenpan RB, KemenKUMHAM, Kemen PPN/Bappenas dan Kemenkopolkumham, Kemensetneg dan KL lainnya.
- DIM yang **telah disepakati** agar **diberi paraf para Menteri** dan disampaikan kepada **Presiden** melalui Mensesneg. Batas waktu **penyampaian Surat Presiden dan DIM RUU** kepada **Ketua DPR RI** yaitu paling lambat 60 hari terhitung surat diterima yaitu tanggal **18 September 2023**, DIM RUU yang telah diparaf Para Menteri **sudah diajukan kepada Mensesneg paling lama tanggal 8 September 2023**.



4



SURAT PRESIDEN KEPADA KETUA DPR RI

Nomor : R-45 / pres / 09 / 2023, tanggal 18 September 2023

Hal: **Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

POIN SURAT:

- Menindaklanjuti Surat Ketua DPR RI Kepada Presiden Nomor: B/8602/Ig.01.01/7/2022, tanggal 11 Juli 2023, yang menyampaikan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

SURAT MENDESNEG KEPADA MENDAGRI, MENDES PDTT, MENKEU, MENPAN-RB DAN MENKUMHAM

Nomor: B-874/M/D-1/HK.00.01/09/2023, tanggal 18 September 2023


Hal : **Penunjuk Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kedua Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

POIN SURAT;


- Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Arahan Presiden dapat mempertahankan substansi yang telah menjadi kesepakatan Pemerintah. Apabila terdapat hal krusial yang sulit diatasi, agar Menteri melaporkan hal tersebut kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebelum mengambil keputusan.
- Dalam pembahasan RUU tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri dapat melibatkan pimpinan kementerian/ lembaga yang terkait dengan substansi RUU tersebut



URGENSI PERUBAHAN




- **Pasal 4 huruf b**
- (usulan pasal baru) **Pasal 5A**



- a. **Jaminan sosial (Kesehatan & Naker)**
 - Kades Pasal (26 ayat 3 huruf c)
 - Perangkat (Pasal 50A huruf b)
 - BPD (Pasal 62 huruf f)
- b. **Dana Purna Tugas 1 kali diakhir masa jabatan;**
 - Kades (Pasal 26 ayat (3) huruf d)
 - Perangkat (Pasal 50A huruf c)
 - BPD (Pasal 62 huruf g)

- Kades 8 Tahun (Pasal 39 ayat (1))
- BPD 8 Tahun : (Pasal 56 ayat (1),(2),(3))



- Usulan Dana Konservasi Rehabilitasi Hutan **Pasal 5A**
- Usulan kenaikan DD menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara **Pasal 72 ayat (2)**



TELAH DI UNDANGKAN PADA TANGGAL 25 April 2024




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Mengingat . . .

SK No 181894 A


**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Perundang-undangan dan
Perencanaan, Pengendalian Kebijakan dan
Pengawasan Hukum,
Silvarna Djaman

SK No 181898 A



**UU Desa**

**BAB, PASAL DAN AYAT PENYESUAIAN
DALAM UU NO.3 TH 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.6 TH
2014 TENTANG DESA**






BAB DAN PASAL PERUBAHAN YANG TERTUANG DALAM UU NOMOR 3 TH2024

PASAL

Terdapat 17 (tujuh Belas) Pasal-Pasal Perubahan antara lain:



BAB

Terdapat 9 (sembilan) BAB yang didalamnya mengalami perubahan Pasal, sebagai berikut:

Bab I	Pasal 2,4
Bab II	Pasal 5A
Bab V	Pasal 26, 27, 33, 34A, 39, 50, 50A, 53A, 56, 57, 62
Bab VI	Pasal 67
Bab VIII	Pasal 72, 72A, 74
Bab IX	Pasal 78, 79, 86
Bab X	Pasal 87A
Bab XV	Pasal 118
Bab XVI	Pasal 121A

Terdapat 7 **Pasal Baru**, yakni antara lain:

Pasal 5A	Pasal 53A
Pasal 34A	Pasal 72A
Pasal 50A	Pasal 87A
	Pasal 121A

Terdapat 2 **Penjelasan Pasal** yang mengalami perubahan, yakni:

- Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h; dan
- Penjelasan Pasal 48





PERSANDINGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DESA



Pasal 2

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Pasal 4

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pengaturan Desa bertujuan:

- a) ...
- b) memberikan **kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa** dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c) dst sampai dengan huruf i.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pengaturan Desa bertujuan:

- a) ...
- b) memberikan **kejelasan kedudukan Desa** dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c) dst sampai dengan huruf i.





Pasal 5A

**UU NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

BELUM DIATUR

**UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

- (1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.**





Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h

UU NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

Cukup Jelas

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA

Yang dimaksud dengan “dana operasional” antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana operasional rumah tangga Desa.





Pasal 26

ayat 2 huruf b

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a.;
 - b. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;**
 - c.; dst sampai dengan huruf 0

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a.;
 - b. **mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Walikota;**
 - c.; dst sampai dengan huruf 0





Pasal 26 ayat (3)

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a.;
- b.;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d.; dst sampai dengan huruf e

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a.;
- b.;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- e.; dst sampai dengan huruf f





Pasal 26, sisipan pada ayat 4 huruf g

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b.;
- c.; dst sampai dengan huruf p

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a.;
- g. mengundurkan diri sebagai kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
- h.; dst sampai dengan huruf q





Pasal 27

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.





Lanjutan...



Pasal 33

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b.dst
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b.dst
- k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 kali masa jabatan; dan
- l. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Huruf g dalam UU Nomor 6 tahun 2014 dihapus sehingga terjadi reposisi penyesuaian huruf dalam UU Nomor 3 tahun 2024





Lanjutan...

Pasal 34A



**UU NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

**UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Belum Diatur



- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.





Lanjutan...

Pasal 39



UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama **6 (enam) tahun** terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.**



UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama **8 (delapan) tahun** terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) **dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.**





Lanjutan...



Penjelasan Pasal 48

**UU NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

Cukup Jelas

**UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.





UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. **terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan**
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. **bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;**
- b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Catatan: Pasal 50 ayat (1) huruf c dihapus dengan Putusan MK Nomor 128/PUU-XII/2015





Pasal 50A

UNDANG UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

BELUM DIATUR

UU NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), **berhak:**

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
- b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- c. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.





Pasal 53A

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

BELUM DIATUR

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.





Pasal 56

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut





Pasal 57

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;





**UU NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

- d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

**UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

- d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.





**UU NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



**UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.



Pasal 67

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(1) Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(1) Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat **setempat** berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat **setempat**;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.





Pasal 67



UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(2) Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

(2) Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat **setempat**;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat **setempat**; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.





Pasal 72

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari **dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota;**
- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.





Pasal 72

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (2). Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa dana Desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (3). Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4). Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah





Pasal 72

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.



UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (5) Besaran 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.
- (6) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (7) Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan Desa dan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



Pasal 72A

**UNDANG UNDANG NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA**

BELUM DIATUR

**UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR
6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.





UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.
- (2) **Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.**
- (3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.





Lanjutan...

Pasal 78



UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2)

(3)

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(1) Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan **bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.**

(2)

(3)





Lanjutan...

Pasal 79



UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;** dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.





Lanjutan...

Pasal 79



UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.





Lanjutan...

Pasal 79



UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.



- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.



Pasal 86

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.





UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh **masyarakat Desa setempat.**
- (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk Desa.





Lanjutan...

Pasal 87A



UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

BELUM DIATUR

- (1) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.
- (3) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.





Pasal 118

UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
- (5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.



UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- a. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.
- b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- c. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini.
- d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
- e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Lanjutan...

Pasal 121A



**UNDANG UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

BELUM DIATUR

**UU NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.





PEMAKNAAN PASAL 118

NO	PASAL 118	PENJELASAN PASAL 118
1	2	3
1.	<p>Huruf a</p> <p>“Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.”</p>	<p>Huruf a</p> <p>1. Kepala Desa yang pernah menjabat selama 2 periode sebelum berlakunya Undang-Undang ini 6 (enam) Tahun selama 2 (dua) periode baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dapat mencalonkan diri kembali menjadi calon kepala Desa untuk 1 (satu) periode dengan masa jabatan 8 (delapan) Tahun.</p> <p>2. Anggota BPD yang pernah menjabat selama 2 periode sebelum berlakunya Undang-Undang ini 6 (enam) Tahun selama 2 (dua) periode baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dapat mencalonkan diri kembali menjadi calon kepala Desa untuk 1 (satu) periode dengan masa jabatan 8 (delapan) Tahun.</p>



PEMAKNAAN PASAL 118



NO	PASAL 118	PENJELASAN PASAL 118
1	2	3
2.	<p>Huruf b</p> <p>“Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.”</p>	<p>Huruf b</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Desa yang sedang menjabat pada periode pertama, atau bagi kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode dan sedang menjabat pada periode kedua baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode. (Terdapat penambahan masa jabatan 2 Tahun dan mendapat kesempatan mencalonkan diri lagi 1 periode dengan masa jabatan selama 8 (delapan) Tahun.)2. Anggota BPD yang sedang menjabat pada periode pertama, atau bagi kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode dan sedang menjabat pada periode kedua baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode. (Terdapat penambahan masa jabatan 2 Tahun dan mendapat kesempatan mencalonkan diri lagi 1 periode dengan masa jabatan selama 8 (delapan) Tahun.)



PEMAKNAAN PASAL 118



NO	PASAL 118	PENJELASAN PASAL 118
1	2	3
3.	<p>Huruf c</p> <p>“Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini.”</p>	<p>Huruf c</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala desa yang sedang menjabat pada periode ketiga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (Penambahan 2 (dua) Tahun dalam masa jabatan).2. Anggota BPD yang sedang menjabat pada periode ketiga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (Penambahan 2 (dua) Tahun dalam masa jabatan).3. Terkait masa keanggotaan BPD perlu diperhatikan akhir masa keanggotaan BPD.



PEMAKNAAN PASAL 118

NO	PASAL 118	PENJELASAN PASAL 118
1	2	3
4.	<p>Huruf d</p> <p>“Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.”</p>	<p>Huruf d</p> <p>Kepala Desa (incumbent) yang sudah terpilih berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tetapi belum dilantik saat Undang-Undang ini berlaku maka masa jabatan dalam perodesasinya menyesuaikan dengan Undang-Undang ini yaitu 8 (delapan) Tahun.</p>



PEMAKNAAN PASAL 118

NO	PASAL 118	PENJELASAN PASAL 118
1	2	3
5.	<p>Huruf e</p> <p>“Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”</p>	<p>Huruf e</p> <p>Kepala Desa yang akhir masa jabatannya bulan Februari 2024 sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang ini diperpanjang sesuai ketentuan Undang-Undang ini (mendapatkan masa jabatan 2 (dua) tahun).</p> <p>*Catatan: Hanya berlaku untuk Kepala Desa, sedangkan untuk BPD berlaku sejak tanggal ditetapkannya Undang-Undang ini. Untuk Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa syarat dan ketentuan berlaku. Kepala Desa bersedia untuk diperpanjang. Tidak dalam kasus hukum.</p>



PEMAKNAAN PASAL 118

NO	PASAL 118	PENJELASAN PASAL 118
1	2	3
6.	<p>Huruf f</p> <p>“Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”</p>	<p>Huruf f</p> <p>Cukup Jelas</p>



Pasal-Pasal yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Desa:

01 ➤ Pasal 5A ayat (2)
Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.


02 ➤ Pasal 26 ayat (3) huruf d
Kepala Desa, Mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;

04 ➤ Pasal 34A ayat (5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon diatur dengan Peraturan Pemerintah

05 ➤ Pasal 50 ayat (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

06 ➤ Pasal Pasal 50A huruf c
Perangkat Desa, Mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

07 ➤ Pasal 53A
Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.



03 ➤ Pasal 33 huruf 1 (diatur Perda)
syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

08 ➤ Pasal 62 huruf g
BPD, mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

09 ➤ Pasal 72 ayat (8)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan Desa dan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah

10 ➤ Pasal 79 ayat (5)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11 ➤ Pasal 87A ayat (4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12 ➤ Pasal 118 huruf f
Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Harapan dengan terbitnya revisi UU Desa ini:

01

Lebih Implementatif.

02

Meningkatnya kinerja pemerintah Desa dan BPD.

03

Adanya peningkatan kesejahteraan Pemerintah Desa dan BPD.

Desa menjadi lebih maju, mandiri dan Sejahtera



TERIMA KASIH